

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENERTIBAN PKL
SESUAI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005
DI KOTA PADANG**

**Evaluation of the Implementation of Street Vendor Regulation Policy in
Accordance with Regional Regulation Number 11 of 2005
in the City of Padang**

Cindy Prawinda & M. Fachri Adnan

Universitas Negeri Padang

cindyprawinda12@gmail.com; fachriadnan@yahoo.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 10, 2025	Apr 30, 2025	May 15, 2025	May 21, 2025

Abstract

This study evaluates the implementation of the street vendor (PKL) regulation policy in Padang City based on Regional Regulation No. 11 of 2005. The main focus is to assess the effectiveness of the policy and identify the factors that influence it. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews and field document analysis. The results indicate that the policy implementation has not been fully effective. Communication between related agencies and street vendors is still conducted informally and lacks comprehensive outreach, resulting in inconsistent and unclear information dissemination. The resources used for enforcement, particularly from the Civil Service Police Unit (Satpol PP), are highly dependent on requests from the Department of Trade, leading to irregular implementation. The disposition or attitude of the enforcement personnel also affects policy outcomes in the field. Furthermore, the bureaucratic structure, which involves multiple agencies, creates

coordination complexity that impacts the effectiveness of the enforcement. The conclusion of this study is that improvements are needed in communication, inter-agency coordination, and the implementation structure to ensure that the regulation of street vendors in Padang City becomes more effective and sustainable.

Keywords: Street Vendors; Evaluation; Policy; Regulation; Implementation

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban belum berjalan secara optimal. Komunikasi antara instansi terkait dan PKL masih dilakukan secara informal dan kurang menyeluruh, sehingga tidak seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas dan konsisten. Sumber daya yang digunakan dalam penertiban, khususnya dari Satpol PP, sangat tergantung pada permintaan dari Dinas Perdagangan, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam implementasi. Disposisi atau sikap petugas pelaksana juga turut memengaruhi hasil kebijakan di lapangan. Selain itu, struktur birokrasi yang melibatkan berbagai lembaga menimbulkan kompleksitas koordinasi yang berdampak pada efektivitas penertiban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam aspek komunikasi, koordinasi antarlembaga, dan struktur pelaksana agar kebijakan penertiban PKL dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Padang.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Evaluasi; Kebijakan; Penertiban; Pelaksanaan.

PENDAHULUAN

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Salah satu fenomena menonjol adalah pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang berperan penting dalam menunjang ekonomi masyarakat kecil dan informal (Rahmawati & Nugroho, 2022). Namun, keberadaan PKL juga menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan, gangguan ketertiban umum, dan pelanggaran tata ruang kota (Prawiro & Kusumastuti, 2022). Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Pemko Padang, 2005).

Peraturan tersebut menegaskan larangan bagi PKL untuk berdagang di luar lokasi yang ditentukan, serta kewajiban untuk tidak meninggalkan gerobak atau peralatan setelah berjualan. Dalam implementasinya, Pemko Padang mengeluarkan Keputusan Walikota No.

438 Tahun 2018 yang menetapkan lokasi dan jadwal berjualan yang diperbolehkan bagi PKL di wilayah Pasar Raya, seperti disajikan berikut:

Table 1. Lokasi dan Jadwal usaha PKL di Kota Padang

Lokasi / Jalan	Jadwal
Jalan Pasar Raya	
- Depan Pertokoan Koppas Plaza	
- Depan Blok A	15.00 s/d 24.00 WIB
- Depan Fase VII (Arah Barat)	
- Depan Gang Kukmi s/d Padang Teater	
Jalan Permindo	17.00 s/d 24.00 WIB
Jalan Pasar Raya I	15.00 s/d 24.00 WIB
Gang Rajawali	09.00 s/d 21.00 WIB
Gang Berita	09.00 s/d 21.00 WIB
Gang / Selasar Bagian Tengah	
Pertokoan Fase VII	09.00 s/d 20.00 WIB
Gang Antara Fase VII dan Fase VII Tambahan (Gang Kukmi)	09.00 s/d 20.00 WIB

Di sisi lain, SK tersebut juga menetapkan sejumlah area yang dilarang digunakan oleh PKL, baik karena alasan keamanan, lalu lintas, maupun estetika kota. Lokasi-lokasi larangan itu tercantum dalam tabel berikut:

Table 2. Lokasi atau Jalan yang dilarang untuk usaha bagi PKL

No	Lokasi / Jalan
1	Jalan M. Yamin
2	Bundaran Air Mancur
3	Jalan Hiligoo
4	Jalan Bundo Kandung Jalan Pasar Raya
5	- Depan Taman Rajawali - Depan Pertokoan Merlin
6	Jalan Sandang Pangan
7	Jalan Pasar Baru
8	Jalan Pasar Raya II
9	Simpang Pasar Raya II s/d Simpang Kampung Jawa Dalam III
10	Sekitar Gang Masuk Pertokoan

Meskipun telah ada regulasi dan zonasi yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak PKL yang melanggar aturan, baik dari segi lokasi maupun waktu berjualan. Sebagian besar dari mereka tetap menggelar dagangan di area terlarang atau melampaui jam operasional. Hal ini disebabkan Beberapa PKL menyatakan tidak mengetahui aturan zonasi dan menganggap lokasi dagangnya sah, sebagaimana ditemukan pula oleh (Rahmawati &

Nugroho, 2022) di Padang, dan Muksin (2024) di Bandung. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakefektifan implementasi kebijakan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi penegak kebijakan (Harahap & Sulastri, 2021; Kusumawardani, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya penegakan hukum turut mempengaruhi efektivitas kebijakan penataan PKL (Dunn, 2011). Di sisi lain, evaluasi implementasi kebijakan publik menurut Edward III (1980) dan Dunn (2011) menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi petugas, serta struktur birokrasi yang mendukung.

Namun demikian, belum banyak studi yang secara sistematis mengevaluasi kebijakan ini di Kota Padang berdasarkan pendekatan implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Oleh karena itu, kajian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2005.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan implementasi kebijakan daerah, serta menjadi acuan bagi daerah lain dalam menata keberadaan PKL secara adil dan berkelanjutan.

METODE

Jenis Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik kebijakan publik yang bersifat kompleks dan kontekstual (Creswell, 2016; Sugiyono, 2016). Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna dan persepsi aktor-aktor kebijakan secara komprehensif.

Lokasi dan Waktu Penelitian:

Penelitian dilakukan di kawasan Pasar Raya Kota Padang, yang merupakan pusat kegiatan PKL serta lokasi utama pelaksanaan kebijakan penertiban. Waktu pelaksanaan penelitian adalah selama dua bulan, yakni pada bulan Juni hingga Juli 2024.

Fokus Penelitian:

Fokus penelitian ini adalah evaluasi implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), serta kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan) (Dunn, 2011; Edward III, 1980).

Informan dan Teknik Sampling:

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2016). Informan penelitian ini dapat terlihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Table 3. Informan Penelitian

Informan Penelitian	Jumlah
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang	1
Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang – Undangan Daerah (Satpol PP)	1
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat(Satpol PP)	1
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang	10

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data:

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama:

1. Wawancara semi-terstruktur, menggunakan pedoman terbuka untuk menggali pengalaman dan persepsi informan terkait kebijakan penertiban.
2. Observasi partisipatif, dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati interaksi antara petugas dan PKL, serta kondisi real di area Pasar Raya.
3. Studi dokumentasi, mencakup penelaahan terhadap Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005, Keputusan Walikota No. 438 Tahun 2018, serta dokumen pendukung seperti laporan dinas.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi, yang dikembangkan berdasarkan indikator dalam teori Edward III dan Dunn.

Teknik Analisis Data:

Data dianalisis menggunakan model Moleong (2018) yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi data: proses seleksi dan penyederhanaan data mentah ke dalam tema-tema utama sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data: data disusun dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, dan tabel ringkasan temuan untuk memudahkan interpretasi.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: simpulan dibuat secara induktif berdasarkan kecenderungan pola data, lalu diverifikasi dengan sumber lain.

Uji Keabsahan Data:

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan teknik. Data dari wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen resmi guna memastikan konsistensi dan validitas temuan (Moleong, 2018).

HASIL

Penelitian ini menghasilkan temuan utama terkait implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005. Temuan disusun berdasarkan empat indikator dari model Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), serta faktor evaluatif dari William Dunn (efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan).

1. Komunikasi Kebijakan yang Belum Terstruktur

Hasil wawancara dengan pejabat Satpol PP mengungkapkan bahwa proses sosialisasi Perda dan Keputusan Walikota lebih sering dilakukan secara informal melalui komunikasi lisan dari petugas kepada pedagang. Tidak tersedia media resmi seperti pamflet, baliho, atau surat edaran tertulis di lokasi-lokasi strategis. Hal ini menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda di kalangan PKL.

“Kita hanya diberitahu dari mulut ke mulut, kadang kami tidak tahu jadwal pasti kapan boleh buka.” – (Wawancara dengan PKL, 2024)

Ketidakteraturan ini sejalan dengan temuan Prasetyo & Hartati (2020) bahwa kelemahan komunikasi kebijakan merupakan hambatan umum dalam implementasi peraturan lokal.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana

Proses penertiban sangat tergantung pada permintaan dari Dinas Perdagangan. Jumlah personel Satpol PP yang diterjunkan berkisar antara 60–100 orang per hari saat operasi. Namun, tidak ada alokasi rutin untuk pengawasan harian di seluruh kawasan PKL.

“Kami hanya turun kalau diminta Dinas Perdagangan. Tidak setiap hari ada patroli.”
– (Satpol PP, 2024)

Keterbatasan ini menyebabkan terjadinya pelanggaran berulang, terutama di lokasi seperti Jalan Sandang Pangan dan Bundaran Air Mancur.

3. Disposisi Petugas Satpol PP: Tegas Namun Terbatas

Petugas menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggar aturan, termasuk dengan memberikan sanksi tipiring (tindak pidana ringan). Namun, tindakan tegas ini seringkali menimbulkan resistensi dari PKL, bahkan beberapa kasus menunjukkan ancaman kekerasan fisik dari pedagang kepada petugas.

“Kadang kami diancam balik, tapi kami tidak boleh balas. Hanya bisa lapor ke kepolisian.” – (Satpol PP, 2024)

4. Struktur Birokrasi yang Fragmentatif

Kebijakan penertiban PKL melibatkan banyak institusi: Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri. Namun, tidak ada sistem koordinasi terpadu, sehingga tindakan cenderung reaktif dan sektoral.

“Kami hanya sebagai pelaksana teknis. Yang mengatur jadwal dan lokasi adalah Dinas Perdagangan.” – (Satpol PP, 2024)

Kondisi ini selaras dengan temuan Ismail, Abdullah & Widodo (2019) bahwa struktur birokrasi yang kompleks justru memperlambat efektivitas kebijakan di tingkat daerah.

5. Ringkasan Temuan Utama

Table 4. Temuan Utama

Faktor Evaluasi	Temuan Utama	Sumber Data
Komunikasi	Sosialisasi informal, tidak menyeluruh	Wawancara, Observasi
Sumber Daya	Bergantung pada permintaan, tidak ada patroli rutin	Wawancara Satpol PP
Disposisi	Tegas namun rawan konflik	Wawancara Satpol PP
Struktur Birokrasi	Tidak terpadu, koordinasi sektoral	Observasi & Dokumen
Efektivitas	Masih ada pedagang di zona larangan	Observasi langsung
Kecukupan	Belum ada solusi tuntas untuk penyimpanan barang dagangan	Wawancara PKL
Pemerataan	Penertiban dilakukan di seluruh titik, tapi tidak konsisten waktunya	Observasi, Wawancara
Responsivitas	Petugas responsif, tapi pedagang sering melanggar ulang	Wawancara PKL
Ketepatan	Sanksi tipiring tidak menimbulkan efek jera maksimal (denda hanya Rp150–300 ribu)	Dokumen sidang & wawancara

6. Data Negatif / Anomali

Meskipun Jalan Sandang Pangan ditetapkan sebagai zona larangan berdasarkan SK Walikota, Dinas Perdagangan memberikan kelonggaran tidak tertulis karena adanya pembangunan gedung Fase VII. Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan antara aturan tertulis dan praktik lapangan. Pedagang memanfaatkan celah ini untuk tetap berjualan tanpa sanksi.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi Edward III (1980) dan evaluasi kebijakan William Dunn (2011), dengan menyesuaikan pada konteks kebijakan penertiban PKL di Kota Padang. Struktur pembahasan disusun secara sistematis berdasarkan aspek teoritik dan temuan lapangan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan, komunikasi kebijakan dari pemerintah kepada PKL masih bersifat informal. Hal ini sejalan dengan Muksin (2024) yang menekankan bahwa lemahnya komunikasi vertikal dapat memicu distorsi pemahaman kebijakan. Ketidakteraturan penyampaian informasi menyebabkan PKL tidak seragam dalam menafsirkan aturan, khususnya mengenai lokasi dan waktu berjualan.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang terbatas menjadi hambatan serius dalam penegakan kebijakan. Satpol PP tidak melakukan patroli rutin dan hanya bergerak berdasarkan permintaan dari Dinas Perdagangan. Suyanto & Permana (2021) menguatkan bahwa rendahnya alokasi sumber daya manusia dan sarana operasional berdampak pada keberlanjutan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi petugas di lapangan menunjukkan ketegasan, namun kurang diimbangi dengan perlindungan kelembagaan. Petugas menghadapi tekanan dari pedagang, termasuk tindakan agresif. Hariyatno (2020); Kartika (2020) menekankan pentingnya dukungan hukum dan perlindungan terhadap petugas agar pelaksanaan tidak menimbulkan konflik horizontal.

4. Struktur Birokrasi

Koordinasi antarinstansi masih bersifat sektoral. Tidak adanya SOP terpadu menyebabkan fragmentasi pelaksanaan kebijakan. yang sejalan dengan temuan Ismail & Andini (2023) bahwa koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan informal. Hambatan struktural juga memperburuk efektivitas pelaksanaan di lapangan (Suyanto & Permana, 2021).

5. Efektivitas

Masih adanya pedagang yang melanggar zona larangan dan lemahnya efek jera dari sanksi menunjukkan bahwa kebijakan belum efektif. Efektivitas seharusnya mencerminkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan (Dunn, 2011).

6. Kecukupan

Tidak tersedianya fasilitas penyimpanan atau solusi relokasi yang layak menjadi catatan penting. Kebijakan dianggap belum cukup dalam menyediakan alternatif yang memenuhi kebutuhan PKL.

7. Pemerataan

Penertiban tidak dilakukan secara konsisten di seluruh lokasi. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan. Rahmawati & Nugroho (2022) menegaskan bahwa implementasi kebijakan harus dilakukan merata untuk menjaga kepercayaan publik.

8. Responsivitas

Responsivitas petugas cukup baik, namun belum mampu mengubah perilaku PKL. Pendekatan yang hanya bersifat represif tanpa disertai pendekatan dialogis cenderung menghasilkan kepatuhan semu.

9. Ketepatan

Pemberian sanksi yang tidak maksimal (Rp150.000–Rp300.000) menunjukkan kebijakan belum tepat sasaran dalam memberikan efek jera. Dunn (2011) menekankan pentingnya konsistensi antara aturan tertulis dan praktik peradilan untuk meningkatkan kepercayaan hukum.

Implikasi Temuan dan Keterbatasan

Temuan ini mengindikasikan perlunya reformulasi implementasi kebijakan PKL. Implikasi praktisnya mencakup:

1. Pembuatan media informasi resmi untuk sosialisasi.
2. SOP lintas instansi yang mengatur jadwal, lokasi, dan mekanisme penertiban.
3. Peninjauan ulang efektivitas sanksi dengan mempertimbangkan keadilan sosial.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah (hanya Pasar Raya) dan pendekatan yang belum mengakomodasi perspektif ekonomi-politik. Studi lanjutan direkomendasikan untuk memperluas lokasi dan metode.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan mencakup lemahnya komunikasi informal antara pemangku kebijakan dan PKL, keterbatasan sumber daya pendukung, kurangnya koordinasi antarinstansi pelaksana, serta ketidakefektifan sanksi yang diterapkan, yang tidak memberikan efek jera.

Melalui evaluasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan dari William N. Dunn, diketahui bahwa dimensi efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan

implementasi kebijakan masih berada pada tingkat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum mampu memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

Dengan demikian, diperlukan reformulasi strategi pelaksanaan kebijakan yang mencakup perbaikan komunikasi, penguatan struktur kelembagaan, serta pendekatan yang lebih humanis terhadap keberadaan PKL, tanpa mengabaikan fungsi penataan kota yang berkelanjutan.

Rekomendasi

1. Peningkatan kualitas komunikasi kebijakan melalui penggunaan media informasi resmi dan pelaksanaan pelatihan bagi petugas lapangan agar mampu menyampaikan kebijakan secara persuasif dan efektif kepada PKL.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu yang melibatkan koordinasi lintas instansi, guna memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Evaluasi ulang terhadap efektivitas sistem sanksi serta penyediaan solusi alternatif yang konkret bagi PKL, seperti relokasi yang layak, pemberian akses modal, atau pelatihan kewirausahaan, sebagai bentuk pendekatan solusi yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed). Sage Publications.
- Dunn, W. N. . (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Harahap, M., & Sulastrri, F. (2021). Evaluation of Public Order Policy Implementation in Padang. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 25–40.
- Hariyatno, D. (2020). Informal Entrepreneur: A Study of the Street Vendors in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(8), 1–12.
- Ismail, F., & Andini, P. (2023). Coordination in Policy Implementation for Street Vendors. *Journal of Policy Studies*, 10(1), 51–65.
- Kartika, R. (2020). Protecting Public Order: Satpol PP and Conflict Resolution with Informal Vendors. *Journal of Law and Social Justice*, 7(2), 112–127.
- Kusumawardani, E. (2020). Urban Informality and the Limits of Law Enforcement. *Indonesian Policy Journal*, 6(2), 67–80.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

- Muksin, I. (2024). Implementation of Public Policy for Street Vendors Arrangements in Bandung City. *Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 2(1), 25–27.
- Peraturan Daerah Kota Padang 11 Tahun 2005, Pub. L. No. 11 (2005). <https://jdih.padang.go.id/po-content/uploads/82PERDA%20NO%2011%20TAHUN%202005Tibum.pdf>
- Prawiro, H., & Kusumastuti, D. (2022). The Dynamics of Informal Street Economy in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 10(1), 90–104.
- Rahmawati, A., & Nugroho, S. (2022). The Public Perception on Street Vendor Zoning in Padang City. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 6(2), 99–113.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, T., & Permana, Y. (2021). Resources and Limitations in Local Government Enforcement. *Journal of Government and Society*, 9(1), 33–47